

# EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *e-COMMERCE* (Studi Kasus Putusan 185/PID.SUS/2014/PN Msb )

Toga Hamonangan Nadeak

## ABSTRAK

Penggunaan media internet sebagai jalur perdagangan baru merupakan jawaban atas majunya perdagangan nasional maupun internasional. Internet memelopori tumbuhnya transaksi perdagangan yang dikenal dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). Dalam *e-commerce* konsumen dan produsen secara fisik tidak bertemu, memungkinkan munculnya kecurangan dan kekeliruan yang perlu diantisipasi. Dampak negatif dari transaksi elektronik cenderung merugikan konsumen. Salah satu kasus yang timbul dari *e-commerce* adalah kasus penipuan transaksi elektronik di Sulawesi Selatan yang diputuskan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb. Dilakukan terdakwa (Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru), terdakwa membuka website [www.sentralgarget.com](http://www.sentralgarget.com), memasang iklan tentang penjualan barang-barang elektronik dengan harga murah atau BM (*Black Market*) di website kaskus dengan mencantumkan kontak person Terdakwa atas nama Andi Dwi Santo dengan alamat di Batam, kepulauan Riau dan Sarbini dengan alamat di Denpasar, Provinsi Bali. Permasalahan yang diteliti : masalah dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, cara pengatasan masalah guna melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, efektivitas hukum dalam transaksi *e-commerce*. Dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Digunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau bedah untuk melakukan analisis permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi *e-commerce* terdapat permasalahan yuridis keabsahan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami hambatan dalam penyelesaian sengketa, tidak efektifnya UUPK dan nonyuridis tidak semua konsumen memahami transaksi *e-commerce*. Penyelesaian masalah ditempuh melalui: penyelesaian alternatif (ADR) dalam sengketa *e-commerce*, pembuatan dalam transaksi *e-commerce*, perlu ada lembaga penjamin keabsahan toko online, pengamanan konsumen menggunakan teknik kriptography, SSL (*Secure Socet Layer*), SET.

**Kata Kunci:** *e-commerce*, transaksi elektronik, penipuan transaksi *e-commerce*.

## ABSTRACT

*Use of internet media as channe of new commerce is response on growth of both national or even international trading. Internet had initiated growth of commerce transaction so called electronic commerce (e-commerce). Physically, in e-commerce both consumer and producer will not meet. It enables emerging fraud and mistake to be anticipated. Negative impact from electronic transaction trendto harm consumer. Any arising case from e-commerce is case of electronic transaction fraud at South Sulawesi judge by District Court of Masamba No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb. It had been conducted by defendant (Musbah alias Andi Dwi Santo Alias Sarbini son of Mengkerru), the defendant had opened website in name of www.sentralgarget.com. Advertisement on electronic goods sale in low/cheap price or BM (Black Market) at kaskus website while attaching contact person od Defendant in the name of Andi Dwi Santo residing in Batam, Riau Islands and Sarbini residing in Denpasar, Province of Bali. The observed problem : law protection against consumer in e-commerce transaction, problem solving in order to protect in e-commerce transaction, law effectiveness e-commerce transaction. It had been conducted normative juridic by case approach. It had been used both law certainty and law protection theory as instrument to analyze problem faced by research. For law protection to consumer in e-commerce transaction there was problem of validity juridic from Article 1320 of Private Code undergoing obstacle for dispute/conflict settlement, UUPK and non juridic was not effective, not all consumers understand e-commerce transaction. Problem solving achieved by : alternative settlement (ADR) for e-commerce transaction, e-commerce transaction manufacturing, requierement of*

*insurer institution of online shop validity, consumer security by cryptography technique, SSL (Secure Socket Layer), SET.*

**Key Word:** *e-commerce, electronic transaction, fraud of e-commerce transaction.*

## A. Pendahuluan

Penggunaan media internet sebagai jalur perdagangan baru merupakan jawaban atas majunya perdagangan nasional maupun internasional. Internet memelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)*. E commerce merupakan transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang atau jasa, atau mengalihkan hak dengan menggunakan media elektronik computer maupun internet. Menurut *World Trade Organization (WTO)*, cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik, sedangkan *OECD (Organization For Economic Cooperation and Development)* menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain dari dua lembaga internasional tersebut, *Alliance for Global Business*, suatu asosiasi di bidang perdagangan terkemuka mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.<sup>1</sup>

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *e-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penanda-tanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>2</sup> Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu persyaratan mutlak. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya.

Perdagangan melalui media internet tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.<sup>3</sup>

Dari segi sifatnya, transaksi *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Business to business (B2B)* merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.
2. *Business to consumer (B2C)* merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/ individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui Internet.
3. *Consumer to consumer (C2C)* merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.
4. *Consumer to business (C2B)* merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 179

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7

<sup>3</sup> Ricardus Eko Indrajit, *e-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

<sup>4</sup> Ridwan khairandi, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi elektronik Komersial Commerce*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis volume 16, 2001, hlm.10

5. *Nonebusiness e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga *non-business*, seperti lembaga akademi, organisasi *non-profit*, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mengurangi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya.
6. *Intrabusiness organizational e-commerce*, dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa Internet.

Dari keenam model transaksi *e-commerce* ini, dalam prakteknya yang banyak dipakai oleh konsumen adalah model pertama dan kedua yaitu:<sup>5</sup> *Business to business* dan *Business to consumer customer*.

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai jenis transaksi B2C yaitu mulai dari proses penawaran, penerimaan, pembayaran atau juga sampai pada pelayanan dan dukungan kepada konsumen. Alat yang digunakan dalam cycle ini adalah *business to consumer website*.

Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Keuntungan bagi pedagang (*merchant*) antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa; menjual informasi, iklan (*baner*), membuka *cybermall*, dan sebagainya;
2. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;
3. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut;
4. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Pelanggan dapat menghubungi perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia;
5. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya.<sup>6</sup>

Keuntungan bagi pembeli adalah sebagai berikut :

1. *Home Shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi;
2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet;
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya;
4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet-outlet*/pasar tradisional.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ester Dwi Magfirah, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang*.: Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 45

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 150

<sup>7</sup> *Ibid*

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). Hal yang sama dikemukakan oleh Micheal Pattison yang dikutip oleh Abu Bakar Munir dalam *Cyber Law, Policies And Challenges* bahwa:<sup>8</sup>

*“There are several features, which distinguish electronic commerce from business conducted by traditional means. In particular: electronic commerce establishes a global market-place, where traditional geographic boundaries are not only ignored, they are quite simply irrelevant...”*

Yang berlawanan dengan indikator positif itu, adalah sejumlah faktor yang secara terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini adalah bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen dan tidak pula sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen sering diabaikan oleh mereka. Bagi para pihak yang kurang peka, eksistensi Undang-Undang perlindungan Konsumen sudah dianggap memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media internet.

Di samping itu konsumen dan produsen secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, bagi produsen, banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan.

Salah satu kasus yang timbul dari *e-commerce* adalah kasus penipuan terjadi di Sulawesi Selatan yang kasusnya sudah diputus Pengadilan Negeri Masamba. melalui putusan nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb. Tindak pidana transaksi elektronik yang dilakukan terdakwa (Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru) yang telah merugikan konsumen, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terdakwa, Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan laptop merk *Toshiba* warna biru hitam yang disambungkan ke jaringan situs internet dengan menggunakan modem membuka website [www.sentralgarget.com](http://www.sentralgarget.com) untuk melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi selanjutnya Terdakwa memasang dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berupa iklan tentang penjualan barang-barang elektronik berupa handphone, Ipad/Iphone, ataupun kamera dengan harga murah atau BM (*black market*) di website kaskus dengan mencantumkan kontak person Terdakwa yaitu atas nama Andi Dwi Santo dengan alamat di Batam, kepulauan Riau dan Sarbini dengan alamat di Denpasar, Provinsi Bali dengan nomor pin BBM (*Blackberry Masenger*) 2853C6B5 dan nomor telepon 0815203616666 padahal sebenarnya Terdakwa beralamat didusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa tidak pernah mempunyai barang-barang seperti yang diiklankan tersebut karena Terdakwa hanya memberikan contoh gambar yang telah didownload dari internet.

Konsumen yang tertarik untuk melakukan pembelian diminta untuk melakukan transfer uangnya ke rekening Terdakwa Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru. Setelah konsumen benar-benar telah melakukan transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik uangnya di ATM BRI di masamba dan memberitahukan kepada korban bahwa seolah-olah barang yang telah dipesan korban

<sup>8</sup> Abu Bakar Munir, *Cyber Law, Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999, hlm. 205-206

akan sampai ketempat tujuan sekitar 2 (dua) hari namun ternyata setelah Terdakwa menarik/mengambil uang korban Terdakwa langsung menghapus kontak Terdakwa dengan korban dalam BBM untuk menghilangkan jejak

Perbuatan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru didakwa dengan pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelaporan terhadap tindak pidana transaksi elektronik harus disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam sebuah proses penyelidikan, maka APH akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama APH akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola web homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Apabila identitas penjual yang diduga melakukan penipuan telah diketahui, langkah APH selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. APH akan menyita semua Dokumen dan Informasi Elektronik yang diduga terkait perbuatan tersebut guna kepentingan penyidikan sampai dengan persidangan.

## B. Pernyataan Masalah

Berdasarkan dua kasus di atas merupakan dampak negatif dari penggunaan *e-commerce* dalam bertransaksi. Untuk itu perlindungan terhadap konsumen sangat mutlak untuk menumbuhkan kepercayaan dalam melakukan transaksi. Hal ini disebabkan lemahnya posisi konsumen. Setidaknya ada beberapa karakteristik akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti :

1. Perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan meyalutkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan *local follow up service or repair*.
3. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan persyaratan lokal (*local requairments*).<sup>9</sup>

Kondisi di atas jelas merugikan baik bagi konsumen ataupun bagi produsen terlebih konsumen yang relatif memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah dibandingkan produsen/pelaku usaha. Lemahnya posisi konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang diharapkan melalui hubungan jual beli tidak tercapai.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang atau jasa dari produsen/pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (UUPK). Undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, sekalipun baru berlaku setahun kemudian. Namun, setelah satu semester diberlakukannya UUPK, masih banyak masyarakat konsumen yang belum pernah mendengar tentang keberadaan UUPK.<sup>10</sup> Selain itu, ketidaktahuan konsumen *e-commerce* akan hak-haknya menjadi salah satu penghambat terlaksananya perlindungan hukum bagi dirinya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* mutlak diperlukan. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan, "Perlindungan konsumen

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 62-62

<sup>10</sup> Dewi Lestari, *Konsumen, e-commerce dan Permasalahannya*, diunduh dari [www.lkht-fhui.com/e-commerce](http://www.lkht-fhui.com/e-commerce) tanggal 25 Mei 2015

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>11</sup>

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa :

“perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil dan formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka sasaran usaha. Dalam rangka mengejar kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang”.<sup>12</sup>

Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Apabila hal tersebut terabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran efektifitas transaksi *e-commerce* dari falsafah efisiensi menuju ke arah ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata *e-commerce*. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan patner hukum bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk saling mendukung satu sama lainnya yang diharapkan mampu melindungi transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Berdasarkan uraian di atas sangatlah penting perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, maka penulis memilih judul penelitian “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce*”.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*?
3. Bagaimana efektivitas hukum dalam transaksi *e-commerce*?

### Metodelogi Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>13</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum dalam literatur, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>12</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 27-28

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menguraikan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian secara electronic commerce dari data hasil studi pustaka yang akan di jelaskan secara rinci dan jelas kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data primer yaitu berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu dalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya koran, majalah, kliping, dan sebagainya.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

Metode dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif. Yaitu dengan menganalisis ketentuan dalam perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan secara komprehensif.

## 6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis baik terhadap perpustakaan Universitas Pancasila maupun universitas lainnya melalui internet tesis dengan judul penelitian “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*” belum pernah dipublikasikan.

## F. Kerangka Teori

Dalam bidang hukum perdata bisnis, kegiatan didalam dunia maya, terjadi dalam bentuk *e-commerce*, dimana para pelaku usaha tidak lagi secara tatap muka, tetapi hanya melakukan kegiatan usaha di dunia maya (*cyberworld*).<sup>14</sup> Ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu persyaratan mutlak. Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya.

---

<sup>14</sup> H.R Daeng Naja, *Contract Drafting*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 343

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang tahu jasa yang dikonsumsi. Untuk itu pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (Barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Disamping itu pelaku usaha di internet belum tentu didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum negara RI, sehingga menyulitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama digunakan teori kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>16</sup>

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya UUPK 1999 tentang perlindungan konsumen belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Di dalam KUHPdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik yaitu Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Pasal 1338 KUHPdata angka (1) berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hukum perlindungan konsumen memperoleh landasan idial (filosofis) hukumnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, didalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena itu, hak dilindungi oleh tatanan hukum, pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.<sup>18</sup>

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas

<sup>15</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta, Triarga Utama, 2002, hlm. 22

<sup>16</sup> Eter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158

<sup>17</sup> R Syafriana, *Analisis Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Yang Menggunakan Media Elektronik*, Makalah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 21

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 152

hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan<sup>19</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>20</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa “perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil dan formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka sasaran usaha. Dalam rangka mengejar kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang”.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup> Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>23</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

## G. Kerangka Konsep

Definisi konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.<sup>24</sup> Penulisan dan penelitian tesis ini ada beberapa pengertian yang dijadikan acuan dan pedoman sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>21</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.78

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>23</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 2

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2006), hlm. 101

hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>26</sup> Penjelasan transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>27</sup>

Internet adalah sistem informasi global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis *Internet Protocol*. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.<sup>28</sup>

Penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>29</sup>

*Cyber Law* adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyberlaw* dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.<sup>30</sup>

## A. Putusan Pengadilan Dalam Perkara E-Commerce

### 1. Penipuan Jual Beli On-Line Studi Kasus Putusan PN Masamba No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb

#### a. Kronologi Kasus

Terdakwa Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan *laptop merk Toshiba* warna biru hitam yang disambungkan ke jaringan situs internet dengan menggunakan modem membuka website [www.sentralgarget.com](http://www.sentralgarget.com) untuk melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi selanjutnya Terdakwa memasang dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berupa iklan tentang penjualan barang-barang elektronik berupa handphone, *Ipad/Iphone*, ataupun kamera dengan harga murah atau BM (*black market*) di website kaskus dengan mencantumkan kontak person Terdakwa yaitu atas nama ANDI DWI SANTO dengan alamat di Batam, kepulauan Riau dan Sarbini dengan alamat di Denpasar, Provinsi Bali dengan nomor pin BBM (*Blackberry Masenger*) 2853C6B5 dan nomor telepon 081520361666 padahal sebenarnya Terdakwa beralamat didusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa tidak pernah mempunyai barang-barang seperti yang diiklankan tersebut karena Terdakwa hanya memberikan contoh gambar yang telah didownload dari internet.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 86

<sup>29</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>30</sup> Tb. Ronny R. Nitibaskara, *Problem Yuridis Cybercrime*, Makalah pada Seminar *Cyber law*, (Bandung: cipta Bangsa, 2000), hlm. 4

- 2) Setelah ada orang yang menghubungi Terdakwa baik dengan cara menginvite nomor pin bbm Terdakwa atau melalui telepon serta sms, selanjutnya Terdakwa mulai bertransaksi dengan korban dan apabila terjadi kesepakatan dengan korban selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa secara tunai yaitu ke nomor rekening bank BRI 2237-01-000553-50-1 kode bank 002 atas nama Andi Dwi Santo.
- 3) Bahwa setelah uang korban benar-benar masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik uangnya di ATM BRI di Masamba dan memberitahukan kepada korban bahwa seolah-olah barang yang telah dipesan korban akan sampai ke tempat tujuan sekitar 2 (dua) hari namun ternyata setelah Terdakwa menarik/mengambil uang korban Terdakwa langsung menghapus kontak Terdakwa dengan korban dalam BBM untuk menghilangkan jejak.
- 4) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa melakukan transaksi dengan LUCKY dengan PIN BBM 7EAF0C28 dan saksi korban RIZKY SAWALI dengan PIN BBM 280A25E2 yang mana saksi korban RIZKY SAWALI memesan barang berupa handphone Sony Xperia Z2 dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan LUCKY memesan handphone berupa iPhone 6 dengan harga sebesar Rp.1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Transaksi tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Barang Bukti Nomor LAB : 1750 / FKF / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium.

## **b. Dakwaan/Tuntutan**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur setiap orang ; 2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak 3) Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;

### **1. Setiap Orang ;**

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (*keinginan*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenu-

han nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku<sup>31</sup>. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No : 1295 K/Pid/1085, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu: Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Sikap kesengajaan dalam Pasal 340 KUH Pidana haruslah dipandang menjadi satu kesatuan dengan adanya rencana lebih dahulu. Adapun untuk dapat diterima mengenai adanya 'perencanaan terlebih dahulu' atau 'voorbedachte raad' diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya. Oleh karena Terdakwa telah melakukan pemasangan iklan jual beli elektronik diinternet melalui laptop miliknya, dimana gambar barang-barang yang dijual bukanlah hak dari Terdakwa melainkan orang lain dikarenakan Terdakwa mengambil gambar-gambar tersebut dengan cara mengunduh dari dunia maya (internet), sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi. Dengan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

### **3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**

Berdasarkan Pasal 1 angka ke-2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu, Tanggal 21 September 2014, sekira Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten luwu Utara, aparat kepolisian dari resor luwu utara telah melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan dugaan penipuan melalui internet, yang mana penangkapan tersebut bermula ketika adanya laporan masyarakat kekantor kepolisian resor luwu utara yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap laporan tersebut kepolisian resor luwu utara kemudian menindaki dengan mengirim saksi Sadar Samsuri, Saksi Irwandi, saksi Sair, dan Kawaru. Di mana para

<sup>31</sup> SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 164-165

saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten luwu Utara, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah laptop, 5 (lima) buah handphone blackberry berbagai tipe, 3 (tiga) buah modem.

Terdakwa lalu meyakinkan pembeli bahwa apa yang di iklankan betul adanya dengan cara memperlihatkan foto-foto barang yang di iklankan oleh Terdakwa dan foto-foto transaksi Terdakwa dengan pembeli sebelumnya, lalu setelah meyakinkan calon pembeli Terdakwa lalu meminta agar pembeli tersebut berteman dengan Terdakwa melalui Blackberry Masengger (BBM) agar mempermudah transaksi, hingga akhirnya Terdakwa meminta kepada calon pembeli apabila berminat dengan barang yang di iklankan tersebut untuk terlebih dahulu mentransfer segala biaya-biaya yang berhubungan dengan barang yang akan dibeli oleh calon pembeli lalu kemudian pembeli memfoto bukti transfer kemudian mengirimnya kepada Terdakwa melalui Blackberry Masengger (BBM), dimana apabila pembeli telah melakukan semuanya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada pembeli bahwa barangnya akan segera dikirimkan ke alamat pembeli dan kemudian Terdakwa memfoto dos yang sudah dibungkus rapi dengan nama dan alamat pembeli yang tercantum di dos tersebut dan foto tersebut dikirim kepada pembeli melalui Blackberry Masengger (BBM) sehingga pembeli akhirnya yakin bahwa barang yang dibelinya telah dikirim namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman barang kepada para pembeli.

Akibat perbuatan terdakwa yang memasang iklan fiktif di internet, sehingga membuat para calon pembeli tertarik dan kemudian mentransfer sejumlah dana kerekening terdakwa, membuat para pembeli dirugikan jutaan rupiah, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

### c. Putusan

Adapun putusan majelis adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

### **Efektivitas Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce***

Penyelesaian kasus sengketa dalam transaksi e-commerce pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Keberadaan lembaga litigasi/pengadilan menjadi tujuan utama masyarakat dalam mencari keadilan, yang di diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa. Peran hakim di pengadilan baik di bidang penyelesaian sengketa elektronik maupun tidak sangat penting, karena pedoman keberadaan putusan hakim di pandang dapat memberikan pembaruan atas hukum yang ada, termasuk hal yang belum ditemukan pengaturannya.

Dalam Putusan PN Masamba No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb, Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdakwa dalam kasus ini dituntut dengan menggunakan dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektroni.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana yang terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak menyerahkan barang yang sudah dibeli dapat dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Secara khusus,

Undang-Undang ITE juga mengatur tentang penipuan dalam transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 378 atau Pasal 45 ayat 2, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berdasarkan fungsi hukum, setiap peraturan yang dibuat adalah dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib patuh kepada hukum. Sebagai sarana institusional untuk menegakkan tertib masyarakat, maka hukum selalu berupaya mempositifkan kaidah-kaidah dan menyiarkan agar diketahui oleh umum serta berupaya pula mengembangkan sarana-sarana pemaksa (sanksi dan aparat pelaksananya) guna menjamin ditaatinya kaidah-kaidah positif tersebut. Hal ini berkaitan dengan keefektifan peraturan tentang perlindungan konsumen baik dari aspek pidana maupun aspek perdata.

Untuk mengetahui efektivitas dalam perlindungan konsumen melibatkan 3 (tiga) komponen dasar, yaitu ; pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana, dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat adalah pemegang peran yang perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan dari padanya. Namun bekerjanya harapan itu ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Adapun faktor yang menentukan respon yang diberikan si pemegang peran adalah : (1) sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya; (2) aktivitas dari lembaga/badan pelaksana hukum; (3) seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang digolongkan abstrak yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan. Hal tersebut selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan UUPK, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli secara online diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis online.

Pentingnya kepastian hukum dalam transaksi elektronik tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan memberikan kepastian hukum. Hal ini menyiratkan bahwa pelaku usaha jual-beli *online* harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, modus kejahatan terutama penipuan dalam jual beli *online* di Indonesia begitu marak, tetapi kasus yang terungkap tidaklah begitu banyak.

## **Kesimpulan**

### **Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan.**

Permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yaitu permasalahan yuridis dan non yuridis.

Hambatan yuridis seperti keabsahan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa, UUPK ini memiliki keterbatasan pengertian mengenai pelaku usaha dan pengaturan hak-hak konsumen yang hanya ditujukan pada transaksi secara konvensional dan Tidak adanya lembaga penjamin keabsahan toko online.

Hambatan non yuridis seperti Keamanan dalam bertransaksi dan tidak semua konsumen memahami transaksi e-commerce.

Mengatasi permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce adalah :

### 1. Permasalahan Yuridis

Keabsahan perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami hambatan-hambatan dalam penerapannya. Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce, penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh dengan jalan melalui penyelesaian alternatif (ADR) karena penyelesaian sengketa ini dianggap efektif mengingat e-commerce perdagangan yang dapat melintasi batas-batas negara.

UUPK yang tidak akomodatif, Di dalam UUPK ini memiliki keterbatasan pengertian mengenai pelaku usaha dan pengaturan hak-hak konsumen yang hanya ditujukan pada transaksi secara konvensional. Cara mengatasi hal ini adalah pemerintah segera mungkin membuat undang-undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur juga tentang transaksi e-commerce.

Tidak adanya lembaga penjamin keabsahan toko online. Cara mengatasinya adalah pemerintah segera mungkin merealisasikan untuk memben-tuk Lembaga Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

### 2. Permasalahan Non yuridis

Keamanan dalam bertransaksi. Cara mengatasinya pelaku usaha toko online di Indonesia dalam menjamin keamanan konsumen bertransaksi menggunakan sistem keamanan yang biasa digunakan yaitu dengan teknik kriptography, SSL (Secure Socket Layer), SET.

Tidak semua konsumen memahami transaksi e-commerce. Cara mengatasinya dengan sosialisasi manfaat dan cara penggunaan internet.

3. Efektivitas hukum dalam transaksi e-commerce belum berjalan efektif dalam melindungi konsumen walaupun sanksi hukum telah dijatuhkan kepada terdakwa namun dalam praktek masih maraknya kasus penipuan melalui e-commerce. Selain itu hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun UUPK memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha toko online yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia, dan kurang efektifnya lembaga sertifikasi keandalan, lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik

### Saran

Pihak konsumen yang hendak melakukan transaksi dimedia internet kiranya lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi, kenali terlebih dahulu alamat web yang menyediakan jasa jual beli dimedia internet serta pahami klausula baku yang diadakan oleh pihak pelaku usaha atau penjual. Serta memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Sebaiknya di dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur adanya pasal yang mengenai transaksi e-commerce yang mempunyai kesetaraan penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di dalam wilayah Indonesia dan luar negeri agar dapat memberikan jaminan kepastian dalam melakukan transaksi e-commerce baik dalam wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Dalam memberikan efektivitas Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce diperlukan lembaga penjamin khusus yang berfungsi dalam memberikan jaminan toko online yang aman dan dapat dipercaya oleh para konsumen. Kriteria aman dan dapat dipercaya dalam hal ini berarti memenuhi standar keamanan

transaksi elektronik dimana pelaku usaha menjamin bahwa informasi yang dipertukarkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak dan tidak dipahami oleh orang yang tidak berhak, identitas para pihak dapat diketahui atau dijamin keotentikannya, pihak yang terkait tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi. Dengan demikian, lembaga ini dapat menjamin keabsahan suatu toko online dalam beroperasi dengan menerbitkan sertifikat digital agar masyarakat saat ini agar memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke II, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- B. Kamlesh .K dan Nebjani Nag, *Electronic Commerce the Cutting of Business*, Tata Mc Graw Hill Publising Company Limited, New Delhi, 2000
- Badruzaman Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Binacipta, Bandung, 1986
- Barkatullah Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ding Julian, *E-Commerce: Law and Office*, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, 1999
- Hamzah Andi, *Apek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Indrajit Ricardus Eko, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2006
- Kosiur David, *Understanding Electronic Commerce*, Microsoft Press, Washington, 1997
- Krstiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Magfirah Ester Dwi, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang*: Intermedia, Jakarta, 2004
- Mansur Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Munir Abu Bakar, *Cyber Law, Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999
- Naja H.R Daeng, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 343
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Triarga Utama, Jakarta, 2002
- P. Atmojo anggih P.Dwi, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2000
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Purbo Onno w. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Riswandi Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- S. Salim H., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1986
- Suherman Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- W. Benjamin dan Jane K W, *The Law of Electronic Commerce*, Aspen and Business, New York, 1999

### Tesis/Makalah/Jurnal

- Khairandi Ridwan, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi elektronik Komersial Commerce*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis volume 16, 2001

Nitibaskara Tb. Ronny R., *Problem Yuridis Cybercrime*, Makalah pada Seminar *Cyber law*, Cipta Bangsa, Bandung, 2000

S. Jay M., *Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*, Makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, 2000

Syafriana R., *Analisis Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Yang Menggunakan Media Elektronik*, Makalah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011

### **Internet**

*Australian Government ComLaw*, diunduh dari [www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm](http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm) tanggal 15 Juni 2015

Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, diunduh dari tanggal 25 Mei 2015

Dewi Lestari, *Konsumen, E-Commerce dan Permasalahannya*, diunduh dari [www.lkht-fhui.com/e-commerce](http://www.lkht-fhui.com/e-commerce) tanggal 25 Mei 2015

Edmon Makarim, *Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan Pembuktian*, diunduh dari [www.indocyber.net](http://www.indocyber.net) tanggal 25 Mei 2015

Hans Kelsen, *Penegakan Hukum Menurut Teori Hukum Alam*, diunduh dari [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com) tanggal 25 Mei 2015

Michael S.H. Neng, *Understansing Electronic Commerce From A Historitical Perspective*, diunduh dari <http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/> tanggal 15 Juni 2015

Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, diunduh dari [www.hasan-uad.com/menegenal-e-commerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/menegenal-e-commerce.pdf) tanggal 15 Juni 2015, hlm. 5

Status Hukum. *Perlindungan Hukum Represif*, diunduh dari <http://statushukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif> tanggal 15 Juni 2015

Yuan Gao, *Encyclopedia of Information Science and Technology*, diunduh dari <http://wartawarga.gunadarma.ac.id> tanggal 25 Mei 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen